

Judul : Tunjangan profesi bagi guru pesantren diapresiasi
Tanggal : Rabu, 14 September 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 16

Tunjangan Profesi Bagi Guru Pesantren Diapresiasi

RUU Sisdiknas diharapkan memberi angin segar bagi pendidikan agama.

■ MUHYIDDIN,
ZAHROTUL OKTAVIANI

JAKARTA — Kebijakan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang akan memberikan pengakuan sekaligus tunjangan profesi bagi guru pesantren diapresiasi sejumlah pihak. Namun, diingatkan agar proses administrasi tunjangan tersebut tidak membuat guru pesantren justru merasa lelah.

"Majelis Masyayikh menyambut niat baik Mendikbudristek melalui RUU Sisdiknas dalam memberikan penghargaan kepada guru pesantren dengan memberikan tunjangan profesi," kata Ketua Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia, KH Abdul Ghofarrozin atau Gus Rozin, kepada *Republika*, Selasa (13/9).

Pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Pati, ini mengatakan, pemberian penghargaan tersebut pasti akan disambut baik oleh guru pesantren. Asalkan, dalam proses administrasinya tidak membuat guru pesantren justru merasa lelah.

"Inisiatif ini pasti akan disam-

but dengan baik jika tidak melalui proses yang rumit dan melelahkan seperti tunjangan dan sertifikasi guru," ujar alumnus Monash University yang menguasai bidang fikih ini.

Gus Rozin menambahkan, pondok pesantren tidak mengenal proses administrasi yang panjang dan berbelit, sehingga menyita energi dan mengalahkan hal yang lebih penting yakni mendidik santri. "Jika mau hantu guru pesantren, hadirilah secara sederhana, mudah, ringkas, dan substantif," kata Gus Rozin.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, dalam RUU Sisdiknas, guru pesantren akan diakui secara resmi sebagai guru dan mendapat tunjangan profesi. Hal ini ia sampaikan dalam dialog "Kupas Tuntas RUU Sisdiknas" yang ditayangkan di saluran *YouTube Kemendikbud RI*, Senin (12/9).

Nadiem menyatakan, ada beberapa terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Menurut dia, salah satu yang akan dicapai melalui RUU Sisdiknas adalah pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik

di PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pesantren formal.

"Kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pesantren diakui sebagai guru dan pada saat memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan," kata Nadiem.

Menurut dia, kehadiran RUU Sisdiknas merupakan 'hadiah' untuk menyejahterakan para guru di Indonesia. Nadiem mengaku mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo agar aturan ini dapat membuat kehidupan perekonomian para guru lebih terjamin.

Terkait hal ini, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyebut, pihaknya mendukung RUU Sisdiknas dan apa yang disampaikan Mendikbudristek tersebut patut disambut gembira. "Saya lihat dalam RUU Sisdiknas draf terbaru Agustus 2022 pasal 108, profesi guru diartikan sebagai pendidik profesional pada jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah pada jalur formal dan nonformal," kata dia dalam pesan yang diterima *Republika*, Selasa (13/9).

Definisi tersebut dikatakan mencakup satuan pendidikan PAUD, madrasah dalam pendidikan menengah, serta pendidikan kesetaraan dalam jalur pendidikan nonformal. Pendidikan pe-

santren pun sudah hadir di Indonesia sebelum model pendidikan formal berdiri. Karena itu, kata dia, Komisi VIII DPR mengapresiasi gagasan untuk memberikan pengakuan terhadap guru pesantren.

Di pesantren-pesantren modern, yang menerapkan model persekolahan formal, ia menyebut, guru-guru pesantren juga sudah banyak yang mengikuti sertifikasi. Namun, ia yakin, masih lebih banyak guru pesantren yang belum merasakan perhatian negara dalam bentuk tunjangan kesejahteraan.

"Kami di Komisi VIII sebenarnya hanya ingin memastikan agar RUU Sisdiknas yang sedang digodok betul-betul memberikan angin segar bagi pendidikan agama, tidak ada lagi diskriminasi dengan pendidikan umum," kata dia.

Untuk memastikan hal tersebut, ia tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada koordinasi antara Komisi VIII dan Komisi X DPR agar dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan. Rapat ini nantinya diikuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemendikbud), serta Komisi VIII dan Komisi X DPR.

"Termasuk juga mungkin kita perlu mendengar pandangan organisasi masyarakat dan organisasi profesi pendidikan," katanya.

■ *ed: wachidah handasah*